

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian sakral untuk membentuk suatu keluarga yang melibatkan antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian yang dimaksud dalam perkawinan ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek kesengajaan dari suatu perkawinan sedangkan sakral dalam perkawinan bertujuan untuk mendeskripsikan aspek religius dari suatu perkawinan. Perkawinan sangat penting bagi generasi penerus dan penting juga bagi pihak ketiga untuk memahami status harta dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia hanya memperhatikan kepentingannya sendiri sehingga dapat menimbulkan perpecahan antara satu sama lain. Oleh sebab itu, harus ada undang undang untuk mengatur seluruh ketentuan tingkahlaku masyarakat yang berlaku umum dalam suatu kehidupan, yang dapat ditegakkan melalui sanksi. Undang undang ini dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya untuk mengatur hukum perkawinan.

---

<sup>1</sup> Benny Djaja, *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*, PT. Raja Grafindo Persada. Depok. 2020. hlm : 1

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah hubungan internal dan eksternal antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan YME. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan kedua pasangan maka dianggap sah dan dapat dicatat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Manusia merupakan Zoon Politicon yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya ingin bersatu dengan sesamanya. Demi memenuhi kebutuhan dalam bermasyarakat, manusia memerlukan sebuah keluarga, hal inilah yang menjadikan manusia untuk selalu ingin hidup bersama dengan keluarga melalui ikatan perkawinan.<sup>2</sup>

Mengenai harta perkawinan, banyak Undang-Undang yang mengaturnya. Antara lain peraturan menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan menurut hukum islam.

UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 29 ayat 1 tentang perkawinan menganggap jika suami dan istri saat waktu akan melaksanakan perkawinan tidak melakukan perjanjian apapun diantara mereka, maka akibat dari perkawinan itu adalah adanya percampuran kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan.

---

<sup>2</sup> Fatma Surah & Rahmida Erliyani, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. K-Media, Yogyakarta. 2016. hlm :2

Di Indonesia masih terdapat banyak orang yang belum memahami arti dari perjanjian pra nikah. Perjanjian ini memiliki pro dan kontra dalam pelaksanaannya, banyak orang yang menganggap bahwa perjanjian pranikah itu tabu karena sama dengan kurangnya kepercayaan dan oleh karena itu tidak dapat memenuhi esensi tujuan perkawinan, sehingga menganggap perjanjian tersebut tidak perlu dilakukan.

Secara Sosiologis perjanjian perkawinan dirasa kurang cocok dilakukan di Indonesia, sebab masyarakat Indonesia memiliki pandangan hidup yang berkelompok bukan individualis, pandangan hidup individualis biasanya merupakan pandangan hidup yang digunakan orang barat. Perjanjian perkawinan lebih menerapkankan mengenai perlindungan suatu hak yang bersifat individu. Indonesia sebagai negara berkembang sedikit banyaknya telah terpengaruh oleh budaya bangsa asing terlebih adanya sikap individualis yang ada pada masyarakat atau golongan tertentu. Karena dalam konteks mempertahankan hak dan menekankan kewajiban sikap individualis tidak semuanya bersifat negatif, justru sikap ini lebih banyak dibutuhkan.

Peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan di Indonesia yaitu UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Pada saat dikeluarkan nya putusan Mahkamah Agung No. 69/PUU- XIII/2015 pada Oktober 2016, jadi membuat pandangan baru tentang perjanjian perkawinan.

Perjanjian Pra Nikah menurut Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 adalah “Suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan perjanjian itu harus diadakan sebelum dilakukan perkawinan, dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan. Perjanjian Pra Nikah Pasal 46 KHI ditetapkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan berupa talik-talak serta perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan syariat islam.”

“Perjanjian perkawinan menurut islam adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.”<sup>3</sup>

Manfaat yang didapatkan ketika membuat perjanjian Pra Nikah adalah agar dapat melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri), untuk mengamankan aset dan kondisi perekonomian keluarga, serta perjanjian ini sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan.<sup>4</sup>

Dalam isi perjanjian perkawinan tidak diperkenankan untuk mengurangi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, menghilangkan hak dan kewajiban suami pada anak pada saat perpisahan meja dan ranjang, tidak diperkenankan mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang

---

<sup>3</sup> Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, hlm: 39

<sup>4</sup> Bambang Daru & Sonny Dewi, *Perjanjian Kawin : Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015*, Cakra. Bandung. 2018, hlm : 49

kepada suami dan istri yang hidup terlama dan tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala keluarga.<sup>5</sup>

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan saat membuat perjanjian perkawinan adalah saling terbuka di dalam mengungkapkan kondisi keuangan kedua belah pihak sebelum dan sesudah menikah terutama mengenai jumlah harta kedua belah pihak sebelum menikah dan aspek yang bersedia diterima oleh kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan harus disetujui bersama dan ditandatangani oleh kedua pihak dan para pihak tidak boleh dipaksakan, obyektif dan diaktakan.

Awal mula dibuatnya peraturan MK mengenai perjanjian perkawinan yang dilangsungkan setelah perkawinan didasari oleh laporan pemohon uji material dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 bernama Nyonya Ike Farida merupakan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang pria Warga Negara Asing, yaitu Jepang. Dalam arti terjadi perkawinan campuran. Perkawinan campuran dapat diartikan sebagai perkawinan antar dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, yang dimana salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia sedangkan salah satu pihak lainnya warga negara asing.

---

<sup>5</sup> Bambang Daru & Sonny Dewi, *Perjanjian Kawin : Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015*, Cakra. Bandung. 2018, hlm : 52 dan 53

Pada perkawinan campuran yang terjadi terhadap Nyonya Ike Farida telah tercatat dan disahkan pada KUA Jakarta Timur dan kantor catatan sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nyonya Ike Farida tidak membuat perjanjian kawin sejak awal perkawinan dan tidak pernah mengganti statusnya sebagai WNI, ia juga menetap di Indonesia.

Dalam substansi uji materil UU terhadap UUD RI tahun 1945 yang diajukan Nyonya Ike Farida yang berkaitan dengan menuntut hak hak WNI untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan atas tanah tetapi tidak memiliki perjanjian kawin selama terjadinya perkawinan dengan WNA. Menurut Nyonya Ike Farida, hak kewarganegaraan pemohon telah hilang yaitu hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dengan cara memiliki atau menyediakan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal dan tabungan untuk kehidupan masa depan bagi dirinya dan anak anaknya.

Pada tahun 2012 Pemohon membeli sebuah rumah susun di Jakarta, namun setelah Pemohon melunasi rumah susun tersebut, rumah susun tersebut malah dibatalkan sepihak oleh pengembang alasannya adalah karena suami pemohon merupakan WNA dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung.

Pada Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan memberikan batasan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, pada 27 Oktober 2016 dikeluarkan peraturan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan diubah menjadi : “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Karena terjadinya perubahan norma tersebut jadi banyak menimbulkan berbagai permasalahan hukum, pihak-pihak terkait harus merubah pandangannya terhadap perubahan norma. Pihak-pihak yang dimaksud untuk merubah pandangannya terhadap perubahan norma adalah notaris sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan para pemohon pembuatan perjanjian kawin, KUA dan Catatan Sipil sebagai pihak pencatat perjanjian perkawinan, karena adanya perubahan norma ini Catatan Sipil dan KUA harus menyiapkan alat atau mekanisme untuk pembuatan perjanjian kawin yang diadakan setelah perkawinan berlangsung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pun harus menyiapkan alat dan mekanisme untuk mencegah terjadinya jika ada gugatan-gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan dibuatnya perjanjian kawin setelah pernikahan dilangsungkan.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan bagi pelaku perkawinan campuran. Namun dalam putusan ini juga menimbulkan permasalahan baru bagi lembaga yang lainnya terutama bagi notaris. Karena setelah adanya putusan MK tersebut

notaris diberi wewenang penuh untuk membuat akta perjanjian perkawinan baik ketika perkawinan dimulai maupun selama dalam ikatan perkawinan. Dihilangkannya prosedur melalui pengadilan

semakin memberatkan proses pertanggung jawaban notaris terhadap isi dalam akta perjanjian perkawinan.

Kemudahan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi khususnya bagi pihak yang hendak membuat akta perjanjian perkawinan, ternyata menimbulkan permasalahan bagi pihak eksekutor, hal ini disebabkan keputusan itu mengikat dua unsur pejabat. Pejabat profesional yang sama sekali bukan dibidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif, serta bidang pejabat publik yaitu eksekutif. Kedua unsur pejabat tersebut harus disesuaikan dengan keputusan lembaga peradilan.

Namun apapun rancangan dan tujuan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XII/2015 tersebut, ini hanya akan menjadi wacana jika tidak ada dukungan dari lembaga negara ataupun lembaga lain yang terkait dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan. Karena sifat putusan terakhir Mahkamah Konstitusi sebenarnya situasi yang tidak mengikat adalah memberikan sanksi kepada lembaga yang gagal menegakkan putusan tersebut, ini merupakan bahan evaluasi yang secara khusus ditujukan untuk semua peneliti hukum di Indonesia.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin bisa dibuat selama dalam

perkawinan, namun hanya 3 jenis perjanjian kawin yang bisa dibuat selama dalam perkawinan, yaitu

perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda, perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi, serta perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan.<sup>6</sup> Sedangkan akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan di negara lain namun perjanjian perkawinan serta perubahan akta perjanjian perkawinan dilakukan di Indonesia maka tetap wajib dilaporkan. Sedangkan formatnya disesuaikan menggunakan format pada lampiran Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017.

Efek perjanjian pra nikah yang disepakati setelah perkawinan adalah pemisahan harta baru berlaku setelah tercapainya kesepakatan antara kedua pihak. Sementara itu, harta yang diperoleh pasangan sebelum perjanjian pra nikah tetap dianggap sebagai harta bersama.

Dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa untuk memenuhi unsur publisitas perjanjian pra nikah harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, sehingga pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri) dapat memahami dan mentaati aturan dalam perjanjian. Perjanjian pra nikah hanya berlaku bagi pasangan suami istri dan tidak mengikat pihak ketiga jika tidak didaftarkan. Pembuatan perjanjian pra nikah selama dalam ikatan perkawinan harus diumumkan dengan pengumuman

---

<sup>6</sup> Benny Djaja, *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*, PT.RajaGrafindo Persada. Depok. 2020. hlm : 17

pada surat kabar harian agar dapat diketahui apakah merugikan pihak ketiga atau tidak, bilamana pihak ketiga merasa dirugikan ia boleh mengajukan keberatan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XII/2015, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan surat edaran Nomor 427.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan surat edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin Kedua surat edaran tersebut memberikan petunjuk tata cara pencatatan perjanjian kawin bagi umat non-muslim dan muslim. Dalam UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XII/2015 tidak mengatur bahwa perjanjian kawin dibuat dalam akta notaris. Namun, dalam kedua surat edaran tersebut disebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat dalam akta notaris, bahkan tercantum bahwa akta notaris sebagai salah satu persyaratannya.<sup>7</sup>

Setelah perjanjian pra nikah dibuat dalam akta notaris, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan kutipan akta perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non-muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit

---

<sup>7</sup> Benny Djaja, *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*, PT.RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, hlm : 19 dan 53

Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana sedangkan bagi umat muslim dicatat di Kantor Urusan Agama.

Akibat dari perjanjian perkawinan adalah mengikat kepada pasangan suami istri dan pihak ketiga dan hanya dapat dicabut melalui kesepakatan dengan pasangan suami istri tersebut dan harus didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan mengikat suami istri, tetapi bagi pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.

Jika yang bersangkutan tidak mengeluarkan pengumuman dalam jangka waktu 6 bulan, maka pendaftaran pencabutan dengan sendirinya tidak sah dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta itu tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pelanggaran pada perjanjian perkawinan, baik berupa taklik talak maupun kesepakatan lainnya, memberikan hak kepada istri untuk membatalkan perkawinan atau mengajukannya ke pengadilan agama sebagai dasar perceraian.

Dengan adanya kebijaksanaan Pasal tersebut diatas maka akan dievaluasi dan dibuktikan dalam penelitian ini, sehingga penulis memilih judul **“PERJANJIAN PRA NIKAH YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** sebagai masalah pokok dalam penyusunan skripsi ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sampailah penulis kepada perumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan perjanjian pra nikah yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian pra nikah yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
3. Bagaimanakah solusi untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian pra nikah yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam usulan proposal ini adalah :

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan memahami tentang aturan pranikah menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengkaji, mengetahui dan memahami tentang penerapan perjanjian pra nikah yang dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengkaji, mengetahui dan memahami tentang solusi untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian pra nikah yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai penambah wacana tentang Hukum Islam terkait perjanjian pra nikah dan bagaimana hukumnya Undang-Undang di Indonesia.
  - b. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis khususnya mahasiswa Universitas Pasundan Bandung mengenai perjanjian pra nikah.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akibat hukum terhadap perjanjian pra nikah yang dilakukan setelah dilangsungkan nya perkawinan
- b. Bagi para praktisi hukum diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori merupakan landasan teori yang digunakan untuk memperkuat kebenaran dalam kajian ilmiah dari suatu permasalahan yang diteliti, dikelompokkan dalam tiga klasifikasi yaitu :

لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَ  
 نَ بِفَاحِشَةٍ غَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
 نَ مُبَيِّنَةً ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أ  
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (An-Nisa, 4 : 19).

ي وَآمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى الرَّجَالِ قَدْ  
 ظَلَّتْ بَعْضٌ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالِصَّلِحَتْ قُنْتِ حَفِ  
 هُنَّ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُو  
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
 تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu)

pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (An-Nisa, 4 : 34).

- Dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 47 :
  - a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
  - b. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
  - c. Dalam isi perjanjian tersebut bisa juga mengenai kewenangan masing masing untuk mengadakan ikatan Hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
- Di dalam KUHPerdara (BW) Perjanjian Perkawinan terdapat dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Pada Pasal 139 disebutkan bahwa “para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan ketentuan berikut.”, sedangkan pada Pasal 154 disebutkan bahwa “perjanjian kawin, demikian pula hibah hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan.”

- H. A. Damanhuri

Pada dasarnya perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yang berarti bahwa perjanjian bagi dua orang calon suami dan istri dalam mengatur harta kekayaan pribadi yang dibuat sebelum perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

- Soetojo Prawirohamidjojo

Persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur harta kekayaan mereka.

- Subekti

Suatu perjanjian mengenai harta benda antara suami dan istri selama perkawinan yang menyimpang terhadap undang undang.

- Wirjono Prodjodikoro

Hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

- Ko Tjay Sing

Perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan nya terhadap harta kayaan mereka.

- Salim H.S

Perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

- Martiman Prodjohamidjojo

Perjanjian dalam pasal 29 undang undang perkawinan masih jauh lebih sempit karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*) dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “*verbintenissen uit de wer allen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).

- Perjanjian Perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 disebutkan bahwa :

*”Pada waktu; atau sebelum perkawinan dilangsungkan; kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan; Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”*

- Inpres No.1 Tahun 1991 Pasal 45 menyebutkan bahwa :

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian *deskriptif - analitis* atau yang disebut penelitian normative yaitu penelitian pustaka karena penelitian ini hanya untuk peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat relevan dengan perpustakaan, karena dalam Undang-Undang normatif diperlukan data penunjang di

perpustakaan. Metode *deskriptif analitis* ini dimaksudkan untuk memperoleh norma hukum yang telah dilakukan penelitian dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, tafsir umum dan tafsir masing-masing pasal, serta bentuk dan intensitas hukum dan bahasa yang mengikat (bahasa yang digunakan merupakan bahasa hukum). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penelitian *deskriptif analitis* sangat luas untuk menggambarkan tentang perjanjian pra nikah yang dilakukan setelah dilaksanakannya perkawinan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis – normatif*, yakni mengkaji hukum dari segi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku, yaitu suatu metode yang menggunakan konsep perundang-undangan empiris yang menyatakan bahwa undang-undang sama dengan norma tertulis yang dirumuskan dan ditetapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup dan mandiri dari kehidupan masyarakat.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, dilakukan dalam penelitian terhadap hukum positif yang berlaku dalam perjanjian pra nikah. Penelitian hukum normative digunakan untuk mengetahui hukum positif yang terkait dengan berbagai peraturan tentang perjanjian pra nikah yang dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian Skripsi ini terdiri dari tiga (3) tahap penelitian, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

Pada tahap persiapan, peneliti mencoba untuk mencari problematika yang terjadi dilapangan mengenai perjanjian pra nikah, lalu mencari kasus yang telah memiliki putusan pengadilan mengenai perjanjian pra nikah yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Identifikasi masalah hukum dilakukan pada tahap persiapan ini, kemudian peneliti melakukan analisis data awal untuk memastikan bahwa pernyataan ini tepat. Pada tahap ini, peneliti mencoba untuk mengembangkan rencana penelitian dalam penulisan ini.

Pada tahap pelaksanaan, peneliti memulai melakukan pencarian data yang dibutuhkan untuk melengkapi data awal. Tahap ini mulai dilakukan, setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing penelitian.

Pada tahap penyelesaian, peneliti mencoba mempresentasikan hasil analisis akhir dan analisis tersebut menggunakan metode yang telah disiapkan sebelumnya. Tahap ini sering disebut sebagai tahap penyajian laporan hasil penelitian, pada tahap ini peneliti mempertanggung jawabkan hasil penelitian di depan penguji.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhanini, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refiak aditama. Bandung. 2019, hlm : 109

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian Skripsi ini adalah Teknik Studi Kepustakaan dan Teknik Studi Lapangan.

Pelaksanaan penelitian data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah. Penelitian terhadap data dapat dilakukan setelah atau sebelum masalah penelitian dipilih. Jika penelitian kepustakaan dilakukan sebelum pemilihan masalah, maka tinjauan pustaka mencakup pemahaman tentang masalah mana yang paling baik diangkat dalam penelitian.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan catatan hasil telaah dokumen atau dapat menggunakan Log Book (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung).

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi ini adalah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah satu bentuk analisis yang tidak mempergunakan standar perhitungan angka-angka statistik untuk mencari makna pada data dan informasi (analisis non statistical). Analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya. Analisis juga pada dasarnya adalah suatu proses

penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>9</sup>

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilakukan di lokasi penelitian lapangan sebagai berikut :

Pengadilan Agama (PA) Karawang Jl. Jenderal Ahmad Yani No.53,  
Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41315.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV.Rajawali, Jakarta. 1985,  
hlm : 137